



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MEGALUH

Jalan Raya Megaluh No. 24 Kecamatan Megaluh
Kabupaten Jombang. Kode Pos 61457
Telp (0321) 888513 Email:puskesmasmegaluh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MEGALUH
NOMOR : 188.4/157/415.17.13/2024

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MEGALUH
Nomor : 188.4/01/415.17.13/2024

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MEGALUH

KEPALA PUSKESMAS MEGALUH,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 188.4/012/415.17/2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Megaluh sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;

b. bahwa untuk mencukupi konsideran point a, maka struktur organisasi pusat kesehatan masyarakat megaluh perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27300;

2. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik,Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 15/A);


10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Megaluh.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Pedesaan terdapat pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- TIGA : Pada saat Surat Keputusan Kepala Puskesmas Megaluh ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Megaluh Nomor 188.4/01/415.17.13/2024 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Megaluh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 2 April 2024
KEPALA PUSKESMAS MEGALUH



dr. FITRIJAH, M.M
Pembina Tk I
NIP. 19721102 200604 2 020

